

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan pengelolaan tanah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) Pasal 33 ayat (3) bahwa “bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Perwujudan istilah sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah konsekuensi dari istilah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan karena kata dipergunakan merupakan tujuan dari kata dikuasai, sehingga kedua-duanya mempunyai hubungan sebab dan akibat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kata dipergunakan sebagai akibat adanya penguasaan negara.¹

Dasar hukum politik pertanahan nasional bertujuan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan mekanisme penguasaan oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut antara lain dalam Pasal 1, 2, 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria. Jadi pengaturan dalam penggunaan dan penguasaan tanah semestinya tidak boleh lari jauh dari tujuan yang diamanahkan konstitusi negara kita.

Hukum Tanah Nasional yang ketentuan pokoknya ada di dalam Undang- Undang Pokok Agraria merupakan dasar dan landasan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah

¹ Umar Said dkk, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Setara Press, Malang, hlm. 18

oleh orang lain dan badan hukum dalam rangka memenuhi keperluannya, untuk bisnis ataupun pembangunan. Oleh karena itu keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan sistem publikasinya adalah sistem negatif tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak / sempurna menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh Hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.²

Dengan demikian pengadilan yang akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar apabila ternyata data dari pendaftaran tanah tidak benar maka diadakan perubahan dan pembetulan atas keputusan pengadilan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya sengketa pertanahan yang terjadi mengenai siapa pemegang hak sesungguhnya, penerbitan sertipikat, alat-alat pembuktian adanya hak atau perbuatan hukum yang dilakukan guna mendapat hak pengusahaan atas tanah, adalah terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, khususnya

²Arie S Hutagalung, 2000, *Penerapan Lembaga Rechverwerking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Sosio Yuridis)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 4, Universitas Indonesia, hlm. 329

dalam hal sistem publikasi negatif yang bertendensi positif yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sistem publikasi yang dianut bukan negatif murni melainkan mengandung unsur positif karena pada Pasal 19 ayat (2) c diatur bahwa pendaftaran akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan mutlak. Dalam sistem publikasi negatif murni Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, sedangkan dalam sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif ini Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha, agar sejauh mungkin dapat memberikan data yang benar dalam buku tanah dan peta pendaftaran. Sehingga selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data yang ada dalam tanda bukti hak harus dianggap sebagai data yang benar.³ Dalam urusan administrasi pertanahan yang masih mengalami kondisi dimana informasi tidaklah sempurna maka kemungkinan ada resiko pemilik tanah terdaftar dalam dua hal: dua resiko yang saling mengimbangi bagi pemilik tanah, resiko pertama menyangkut klaim dari pemilik masa lalu yang kehilangan properti mereka melalui penipuan atau kesalahan. Hak atas tanah terbatas waktu, atas klaim semacam itu - hak lebih panjang resiko lain yang dihadapi pemilik saat ini adalah ia dapat menjadi korban pengambil-alihan oleh karena penipuan atau kesalahan, terutama jika ia adalah pemilik yang absente. Kerugian seperti itu bisa dihindari, dengan cara pemilik bisa secara berkala memonitor bidang tanah miliknya untuk mengeluarkan penghuni liar atau perambah batas, atau untuk memperbaiki kesalahan dalam daftar umum.⁴

³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, cet. 12, Djambatan, Jakarta, hlm.83.

⁴ Thomas J. Miceli and C.F.Sirmans, *Time Limited Property Rights and Invesment Incentives*, 2003, Economics Working Papers, 200339, Diakses tgl 2 November 2022,

Sengketa pertanahan selalu melibatkan sebagian masyarakat sebagai korban yang awam akibat ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat di daerah pedesaan bahkan tidak sedikit pula masyarakat kota telah menguasai tanah secara turun temurun akan tetapi tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah mereka. Apabila diperhatikan secara seksama, bahwa konflik dan sengketa pertanahan adalah sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) yang digunakan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut (BPN), terutama tidak adanya pertanggung jawaban atas produk-produk sertipikat yang dihasilkan dan dikeluarkan BPN.⁵

Hal tersebut mengakibatkan pihak yang telah mendaftarkan hak atas tanahnya dan memiliki tanda bukti hak tersebut bisa kemudian kapan saja digugat oleh pihak lain yang merasa pihak yang berhak atas tanah yang sudah ia kuasai dengan disertai tanda bukti tersebut. Tentunya hal ini tidak memberikan jaminan kepastian yang selaras dengan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang juga selaras dengan tujuan pokok dari pembentukan Undang-undang Pokok Agraria yaitu selain sebagai dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional guna menciptakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat, juga untuk menciptakan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Kelemahan sistem publikasi negatif yang tidak memberikan kepastian hukum, maka dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang diatur pada Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

http://digitalcommons.uconn.edu/econ_wpapers/200339. hlm 2.

⁵ Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*; Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 9

merasa mempunyai mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan di Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. Hal tersebut jelas diatur, bahwa pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau gugatan ke pengadilan. Namun dalam prakteknya masih terdapat berbagai kasus dimana seorang atau badan hukum yang telah mempunyai sertipikat lebih dari 5 (lima) tahun masih digugat di pengadilan yang seharusnya sertipikat tersebut tidak perlu lagi digugat.

Ketentuan ini dengan adanya lembaga *rechtsverwerking* yang dikenal dalam Hukum Adat dan Yurisprudensi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem publikasi negatif apabila ada gugatan dari pihak yang merasa berhak atas suatu tanah yang secara fisik telah dikuasai oleh pihak lain dengan bukti yuridis berupa sertipikat hak atas tanah, serta penerapan lembaga *rechtsverwerking* di dalam putusan pengadilan tersebut. Pembahasan mengenai penerapan lembaga *rechtsverwerking* yang dituangkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 ini akan dilakukan peneliti dengan menganalisis beberapa Putusan Pengadilan di Sumatera Barat dengan *rechtsverwerking* sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim berdasarkan beberapa putusan Pengadilan di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua kasus di Pengadilan Sumatera Barat, yaitu:

1. Kasus Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbs, tanggal 20 April 2018, antara KhairulNasri dan Ratna Juwita (Penggugat) dengan PT. Subur Bros Perwakilan Pasaman, Driektorat Jenderal Bina Marga Departemen PU Provinsi Sumatera Barat (Para Tergugat).⁶ Dimana tergugat telah menguasai tanah objek perkara. Objek perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai No. 01 Maret 1977 dengan Surat Ukur No. 93 Tahun 1977

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 8/Pdt.G/2017.

dengan luas 30.000 M².

2. Kasus Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pnn, antara Sofyan, BA yang dalam perkara ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum yang selanjutnya disebut Penggugat, dengan Departemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan yang selanjutnya disebut Tergugat I, Kepala Pertanahan Nasional c/q Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Barat c/q Kepala Kantor Pertanahan Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. Objek perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai no. 01/1981 tanggal 02 Oktober 1981, tercatat atas nama Departemen Kehutanan c/q kepala bagian Kesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan seluas 600 M².

Dari dua putusan diatas, menimbulkan pertanyaan kenapa Hakim tidak menggunakan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai acuan dalam memutuskan perkara. Kenapa Hakim menentukan lain diluar dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Penerapan Asas *Rechtverwerking* Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan di Sumatera Barat)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap prinsip asas *rechtsverwerking* pada beberapa putusan pengadilan negeri di Sumatera Barat ?
2. Mengapa Hakim tidak menerapkan asas *rechtsverwerking* pada beberapa putusan pengadilan negeri di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap prinsip asas *rechtsverwerking* pada beberapa putusan pengadilan negeri di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa hakim tidak menerapkan asas *rechtsverwerking* pada beberapa putusan pengadilan negeri di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang asas *rechtsverweking* dalam memperoleh hak atas tanah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan kepastian hukum khususnya, tentang penerapan *rechtsverweking* di beberapa Putusan Pengadilan di Sumatera Barat.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi terutama dalam melakukan wewenangnya mengenai asas *rechtsverweking* dalam memperoleh hak atas tanah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat terutama mengenai asas *rechtsverweking* dalam memperoleh hak atas tanah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai Analisis Yuridis Penerapan Asas *Rechtverwerking* Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)”, Pernah

dilakukan penelitian mengenai “Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Kebendaan Lembaga *Rechtverwerking* (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang”, yang ditulis oleh Azmi Fendri dan Yussy A.Mannas. Penelitian ini hanya melakukan dalam ruang lingkup keberadaan Lembaga *Rechtverweking*.

Namun demikian, apabila ternyata pernah dilakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya. Adapun penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Nuryani, Tesis, Universitas Indonesia, 2011, dengan judul “Penerapan Lembaga *Rechtsverwerking* Dalam Putusan Pengadilan Negeri (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun) Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.SIM” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah cara perolehan tanah hak milik oleh Swandi alias Aseng dan kawan-kawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apakah kepastian hukum bagi para pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama para tergugat atas tanah objek perkara dapat tercapai dengan adanya lembaga *rechtsverwerking* yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah?
- c. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.SIM tanggal 14 Mei 2009 merupakan penerapan lembaga *rechtsverwerking* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997?

2. Nadya Novina Kusuma, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Lembaga

Rechtsverweking Dalam Konsepsi Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034 PK/Pdt/2019)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan hukum Lembaga *Rechtsverweking* dalam system perrtanahan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Analisa yuridis terhadap perolehan hak atas tanah melalui lembaga *rechtsverweking* dalam konsepsi keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034 PK/Pdt/2019)?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka berpikir lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang diteliti. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adijoyo, menyatakan bahwa Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (variable) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani segala permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut.⁷

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.⁸ Sedangkan yang dimaksud kerangka teori, menurut M. Solly Lubis, sebagai ahli hukum menyatakan bahwa kerangka teori adalah kerangkapemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, baik disetujui maupun tidak disetujui, yang dijadikan

⁷ JJ. M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 203.

⁸ Bintaro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adijoyo, 1998, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Hadi Masagung, Jakarta, hlm. 12.

masuk dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.⁹

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1.1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.¹⁰

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, 199, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

¹⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 20.

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk melainkan bukan hukum sama sekali.¹³

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai

¹² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm

¹³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

¹⁴ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45.

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum, merupakan salahsatu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Menurut Nurhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁸

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep

¹⁵ Robert Alexy, *Legal Certainty and Correctness*, Ratio Juris Vol. 28 No. 4, AnInternational Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law, December 2015, hlm. 3-4.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 200.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁸ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi, Universitas Gadjah ada, Yogyakarta, 2006, hlm. 39-41

yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, hal ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidak peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki ini memberikan arahan bagaimana pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya, ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu obyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Dalam kaitannya dengan tesis ini, teori kepastian hukum digunakan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan asas *rechtsverwerking* dalam perolehan hak milik atas tanah pada pengadilan negeri di Sumatera Barat.

1.2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁹

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut

¹⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*, Cet. 9, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.140.

memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.²⁰

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada nilai keadilan. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim dalam

²⁰ Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193.

pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan ini benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

2. Kerangka Konsep

Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini maka perlu untuk memberikan batasan definisi operasional sebagai kerangka konsep, yaitu:

a. Lembaga *Rechtsverwerking*

Lembaga *Rechtsverwerking* diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut.”

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa lembaga *Rechtsverwerking* dalam hukum adat memiliki arti jika seseorang selama beberapa waktu membiarkan tanahnya tidak

²¹ *Ibid.*

dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan orang lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Dalam hal ini hilangnya hak bukan hanya karena lewat waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak.

Jika dalam hukum adat terdapat lembaga *Rechtsverwerking*, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat *Acquisitieve verjaring* yang merupakan lembaga daluwarsa yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak atas kebendaannya, yang diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alasan haknya.”

Acquisitieve verjaring menekankan terkait dengan penguasaan suatu hak atas kebendaan dalam jangka waktu tertentu oleh seseorang yang bukan pemilik dari hak atas kebendaan yang dikuasainya sehingga menyebabkan diperolehnya hak atas kebendaan tersebut. Dalam Pasal 1963 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan syarat dikatakan daluwarsa ketika telah dikuasai selama tiga puluh tahun dapat dikatakan daluwarsa dan dapat diakui kepemilikan atas benda yang telah dikuasai tersebut (dalam hal tidak terdapat alasan hak).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dikarenakan hukum agraria nasional menganut hukum adat dan bukan hukum barat, maka tidak mengenal lembaga *Acquisitieve verjaring*, tetapi lembaga *Rechtsverwerking*. Dalam penerapan lembaga *rechtsverwerking* bukanlah menciptakan ketentuan hukum yang baru, melainkan penerapan hukum yang sudah ada dalam hukum adat yang dalam hukum sekarang ini merupakan bagian dari

ranah hukum tanah nasional indonesia sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria mengenai penelantaran tanah.²²

b. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria). Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

c. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seorang yang memiliki hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, pabrik, kantor. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan perikanan, pertanian, perkebunan, perternakan.

d. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang tebruka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 39-40.

pergara gugatan.²³

e. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan. Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 210.

²⁴ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.126.

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek yang diteliti.²⁶ Sehingga mampu mengalih-alih yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai Penerapan Asas *Rechtverwerking* Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah pada Putusan Pengadilan di Sumatera Barat.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. 28 Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pnn
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbs
- 7) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm.30

mengenai bahan hukum primer, antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.²⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia, jurnal.²⁸

4. Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan- bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.


5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis

²⁷ Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 115

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

dan konstruksi.²⁹ Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif analisis, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas dan telah menempuh tahap – tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang Penerapan Asas *Rechverwerking* (pelepasan hak dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah pada Studi Putusan Pengadilan di Sumatera Barat.



²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.